

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Persekongkolan Tender

1. Pengertian Persekongkolan Secara Umum

Persekongkolan yang terjadi saat ini memiliki karakteristik tersendiri, karena ketika melakukan persekongkolan (*conspiracy*) terdapat kerjasama yang melibatkan dua orang atau lebih secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Istilah persekongkolan yang digunakan setiap negara tidak sama antara satu negara dengan negara yang lain.

Istilah persekongkolan menurut *Antitrust Law* di USA yang dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Tinggi Amerika Serikat dan pada ketentuan Pasal 1 *Sherman Act 1980*, menyatakan bahwa: “.....persekongkolan untuk menghambat perdagangan.... (...*conspiracy in restraint of trade*.....)”. Mahkamah Tinggi Amerika telah merumuskan istilah “*concerted action*” sehingga dapat mengartikan persekongkolan dalam hal kegiatan yang dapat menghambat perdagangan, dan merumuskan prinsip bahwa dengan adanya kegiatan yang saling menyesuaikan pada persekongkolan dapat menghambat perdagangan dan juga untuk membuktikan adanya persekongkolan dapat disimpulkan dengan kondisi yang ada. Berdasarkan perumusan istilah tersebut, dapat disimpulkan bahwa persekongkolan adalah suatu bentuk kesepakatan atau

perjanjian kerja sama dengan konsekuensi perilaku yang saling menyesuaikan dan berdampak pada terhambatnya perdagangan.¹

Pada ketentuan *Shiteki Dokusen No Kinshi Oyobi Kosei Torihiki Ni Kansuru Horitsu* atau *Law Concerning the Prohibition of Private Monopoly and Preservation of fair Trade 1947* (yang lebih dikenal dengan *The Antimonopoli Act*) istilah persekongkolan di Jepang dikenal dengan *Dango*.² Kegiatan *Dango* terjadi karena adanya bentuk kerjasama antar satu perusahaan dengan perusahaan lain yang saling menguntungkan dan adanya hambatan secara substansial bertentangan dengan kepentingan umum.

Istilah persekongkolan sering kali diidentikkan dengan konotasi negatif. Keadaan seperti ini terjadi karena kegiatan persekongkolan bertentangan dengan prinsip keadilan yang tidak memberikan kesempatan yang sama terhadap pelaku usaha lain. Hal ini juga dapat dilihat dari perumusan dalam berbagai kamus dimana selalu diartikan dengan adanya kesepakatan atau perjanjian untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang ada. Adapun beberapa pengertian persekongkolan (*conspiracy*) sebagai berikut:

¹Kristiono Utama, 2012, "Analisis Perilaku Concious Parallelism dalam Pembuktian Persekongkolan Tender", (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hlm.17

²Yuliana Juwita, 2012, "Larangan Persekongkolan Tender Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha, Suatu Perbandingan Pengaturan di Indonesia dan Jepang", (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hlm.8

Pengertian persekongkolan menurut *Dictionary Law*, ialah:³

“...if person agrees with any other person that a course of conduct shall be pursued which, if the agreement is carried out in accordance with their intentions, either can will necessarily amount to or involve the commission of any offence by one or more of the parties to the agreement or he would do so but for existence of the facts which render any of the offences impossible, he is guilty of conspiracy to commit the offence or offences question”.

Menurut black’s dictionary, bahwa persekongkolan (*conspiracy*) ialah⁴

“A Combination or confederacy between two or more persons formed for the purpose of committing, by their joint efforts, some unlawful or criminal act, or some act which is lawful in itself, but becomes unlawful when done by the concerted action of the conspirators, or for the purpose of using criminal or unlawful means to the commission of an act not in unlawful”

Selain itu, pengertian persekongkolan sering kali disamakan dengan *Collusion* (kolusi), yakni sebagai: *“A secret agreement two or more people for deceive or produlent purpose”*.⁵ Artinya, dalam kolusi terdapat perjanjian rahasia yang dibuat oleh dua orang atau lebih dengan tujuan yang tidak baik seperti penipuan atau penggelapan sama artinya dengan konsipirasi yang kecenderungan berkonotasi negatif.

Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) persekongkolan yang berasal dari kata “sekongkol” bila diartikan adalah

³L.B Curzon, *Conspiracy*, cet 6, (England: Person Education Limited, 2002), hlm.89

⁴Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, cet 6, (St. Paul Minn, USA: West Publishing Co, 1990), hlm.382

⁵Asril Sitompul, 1999, *Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, hlm.34

orang atau pelaku usaha yang berkomplot atau bersepakat melakukan sebuah kegiatan dengan maksud jahat atau bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan penjelasan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa persekongkolan dapat terjadi apabila dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang melakukan perjanjian atau kesepakatan untuk melakukan kerjasama atau kegiatan secara bersama-sama dengan kegiatan tersebut melawan hukum yang ada. Terdapat dua unsur dalam kegiatan persekongkolan, pertama kegiatan tersebut harus dilakukan minimal oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan perjanjian atau kesepakatan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama. Kedua kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan kegiatan yang bermaksud jahat ataupun melawan hukum yang ada.⁶ Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka kegiatan yang dilakukan tidak dapat dikatakan kegiatan persekongkolan.

2. Pengertian Tender Secara Umum

Berdasarkan Undang-Undang Antimonopoli salah satu hal yang menjadi obyek praktik persekongkolan adalah persoalan pengadaan barang dan jasa atau persoalan tender. Pengadaan barang dan jasa dilakukan bukan hanya pada pihak swasta saja melainkan pihak pemerintah juga ikut melakukan pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung performa kinerja mereka. Definisi dari tender dapat dikemukakan dari beberapa peraturan yang ada, yaitu:

⁶Apectriyas dan Muawar Kholil, “Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Privat Law*, IV, (Juni, 2016), hlm. 109

- 1) Berdasarkan Undang-Undang Antimonopoli menjelaskan bahwa tender adalah tawaran untuk mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, dan mengadakan barang-barang atau menyediakan jasa.
- 2) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa tender atau pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola oleh penyedia barang/jasa.
- 3) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
- 4) Menurut Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang atau untuk menyediakan jasa. Pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk:
 - a) Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan

- b) Mengadakan barang dan atau jasa
- c) Membeli barang dan atau jasa
- d) Menjual barang dan atau jasa

Berdasarkan pengertian diatas terdapat tiga terminologi untuk menjelaskan pengertian tender yang meliputi pemborongan, pengadaan dan penyediaan. Tender atau sering dikenal dengan lelang merupakan kegiatan tawaran dengan mengajukan harga terendah untuk memborong, mengadakan dan menyediakan barang/jasa dengan cara menjaga iklim persaingan usaha yang sehat dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan sehingga terpilih penyedia jasa yang terbaik.

3. Pengertian Persekongkolan Tender Secara Umum dan Berdasarkan Undang-Undang Antimonopoli

Secara umum definisi persekongkolan dalam tender diberbagai negara adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh beberapa pihak atau peserta tender untuk memenangkan pesaing dalam suatu bentuk penawaran yang terendah (tender). Kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa peserta yang menyetujui salah satu peserta untuk menjadi pemenang dalam tender dengan cara melakukan penawaran dengan harga yang lebih tinggi dari harga perusahaan yang telah di rekayasa. Bentuk kesepakatan semacam ini bertentangan dengan proses tender yang *kompetitif* dalam persaingan usaha, karena penawaran pada umum

dilakukan untuk menciptakan keadilan bagi peserta tender lainnya dan menjamin terciptanya harga yang paling terendah dan paling efisien.

Berbeda halnya dengan Undang-Undang Antimonopoli di Indonesia yang mengkategorikan persekongkolan tender ke dalam kegiatan dilarang yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)* mengkategorikan persekongkolan tender (*Collusive Tendering*) ke dalam bentuk perjanjian atau perilaku yang saling membatasi (*restrictive agreement or arrangement*).⁷ Pada hakikatnya definisi yang diberikan oleh UNCTAD terkait persekongkolan tender tidak jauh berbeda dengan definisi yang dirumuskan dalam *Sherman Act*, dimana adanya bentuk perjanjian yang berlandaskan adanya kesepakatan antara para pihak, hanya saja pada *Sherman Act* tidak dijelaskan bentuk perjanjian seperti halnya yang dijelaskan dalam UNCTAD segala bentuk perjanjian yang dilakukan baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis (lisan), formal maupun tidak formal semuanya dilarang. Semua bentuk perjanjian tersebut dilarang tanpa memperhatikan, apakah perjanjian yang dibuat dengan maksud yuridis memiliki kekuatan hukum mengikat atau tidak mengikat.

Berdasarkan perumusan UNCTAD menyatakan, bahwa persekongkolan tender terjadi dalam 7 (tujuh) macam bentuk, seperti:⁸

- 1) Kesepakatan dalam hal mengajukan penawaran yang sama;

⁷*United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Model Law On Competition (Substantive Possible Elements For a Competition law, commentaries and alternative approaches in existing legislation)*, New York and Geneva, 2007, hlm.23

⁸*Ibid.*, hlm.27

- 2) Kesepakatan dalam hal menentukan pihak yang melakukan penawaran terendah;
- 3) Kesepakatan terkait penawaran tertutup;
- 4) Kesepakatan dalam hal tidak akan bersaing satu sama lain untuk mengajukan penawaran yang sama;
- 5) Kesepakatan dalam hal menentukan harga (*cost*) atau persyaratan lainnya;
- 6) Kesepakatan antara peserta tender untuk mengeliminasi peserta tender tender lainnya yang berasal dari luar, serta;
- 7) Kesepakatan untuk menunjuk pemenang tender yang berdasarkan atas rotasi atau alokasi pasar geografis.

Lain halnya juga dengan definisi perumusan batasan persekongkolan tender yang diberikan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), ialah bentuk khusus dari adanya penetapan harga secara kolusif oleh pelaku usaha sehingga mampu mengkoordinasikan atau menyelaraskan penawaran diantara mereka atas suatu proyek atau kontrak kerjasama.⁹ Sedangkan, di berbagai negara yang belum memiliki Undang-Undang Antimonopoli, kegiatan persekongkolan tender diatur secara khusus dalam peraturan tentang tender.

Salah satu kegiatan yang diatur dalam Undang-Undang Antimonopoli Indonesia ialah kegiatan persekongkolan tender. Definisi persekongkolan dalam tender yang dimaksud diatur dalam ketentuan pasal

⁹Kristiono Utama, Op.cit, hlm.19

22 Undang-Undang Antimonopoli adalah salah satu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menentukan pemenang tender tersebut. Praktek persekongkolan dalam tender merupakan salah bentuk persaingan usaha tidak sehat yang bertentangan dengan tujuan diadakannya tender, yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pelaku usaha untuk menawarkan harga dan kualitas yang bersaing. Akibatnya pelaku usaha yang memiliki itikad baik akan terhambat untuk masuk pasar dan menimbulkan persaingan harga yang tidak sehat.¹⁰

Berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 8 Undang-Undang Antimonopoli suatu kegiatan atau perbuatan dapat dikatakan melakukan persaingan usaha tidak sehat, apabila:¹¹

- 1) Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara tidak jujur.
- 2) Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum.
- 3) Persaingan usaha yang dilakukan untuk menghambat persaingan usaha antar pelaku usaha.

Pada ketentuan pasal 22 Undang-Undang Antimonopoli mengharuskan adanya persekongkolan yang dilakukan oleh para pelaku usaha dengan pihak lain (pihak ketiga). Pihak lain yang dimaksud disini tidak harus merupakan pesaing dari pelaku usaha dan juga tidak harus merupakan pelaku usaha.

¹⁰Enrico Billy Keintjem, “Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan yang Tidak Sehat dalam Tender Proyek Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999” *Lex Administratum*, IV,(April,2016),hlm.112

¹¹Mustafa Kamal Rokan, 2012, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 17.

Persekongkolan yang dilarang oleh Undang-Undang Antimonopoli dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu:¹²

- 1) Persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender yang tidak wajar.
- 2) Persekongkolan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya.
- 3) Persekongkolan untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya.

Berdasarkan pengertian Undang-Undang Antimonopoli di Indonesia dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam persekongkolan tender, adalah :

- 1) Unsur Pelaku usaha
- 2) Unsur bersekongkol
- 3) Unsur pihak lain
- 4) Unsur mengatur atau menentukan pemenang
- 5) Unsur perbuatan melawan hukum yang berdampak persaingan usaha tidak sehat

4. Cara Menentukan Adanya Indikasi Persekongkolan Tender

Pada saat proses kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pihak pemerintah ataupun non pemerintah, seringkali ditemui adanya indikasi-indikasi persekongkolan atau kerjasama oleh peserta tender tertentu untuk memenangkan salah satu peserta yang terlibat untuk

¹²Ade Maman Suherman, 2002, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.146.

menjadi pemenang dalam pengadaan barang/jasa tersebut sehingga mampu menekan harga dan menguasai pasar yang sama.

Biasanya persekongkolan dalam proses pengadaan barang/jasa dilakukan oleh pihak panitia tender dengan peserta tender, ataupun dilakukan antar peserta tender dengan peserta tender lainnya dan bahkan dilakukan oleh pihak peserta tender dengan pihak yang menyelenggarakan pengadaan barang/jasa. Untuk mengetahui keadaan seperti ini perlu adanya pemeriksaan lebih lanjut yang dilakukan oleh tim pemeriksa KPPU dimulai pada saat perencanaan diadakannya tender hingga sampai proses pelaksanaan tender dan diadakannya evaluasi terhadap pelaksanaan tender.

Selain itu, dalam praktek proses pengadaan barang/jasa terdapat 4 (empat) modus beroperasinya indikasi adanya persekongkolan dalam penawaran harga, antara lain:¹³

1) Adanya penekanan harga (*Bid Suppression*)

Dalam metode ini terdapat upaya pemaksaan di antara peserta tender, dimana para peserta tender bersedia menahan diri agar tidak mengajukan penawaran harga atau bahkan peserta tender lainnya dipaksa menarik diri dari persaingan penawaran harga tender. Sehingga, dalam penawaran tender terdapat satu pemenang yang telah direkayasa oleh peserta yang terlibat persekongkolan tender.

¹³David Fransiskus Mangiring, 2010, "Praktek Persekongkolan Tidak Sehat Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara), hlm. 40

2) Adanya penawaran yang saling melengkapi (*complementary bidding*)

Metode yang dilakukan ini seakan memberikan kesan seolah-olah terdapat persaingan sesungguhnya. Dimana pemenang tender yang telah direncanakan akan mengatakan kepada peserta tender lainnya tentang harga yang telah direncanakan yaitu akan melakukan penawaran dengan harga yang tinggi. Sebaliknya, pemenang memerintah kepada peserta tender yang terlibat agar menawar dengan harga yang telah ditentukan, sehingga harga calon pemenang menjadi lebih rendah dari pada pesaing lainnya.

3) Adanya perputaran penawaran atau arisan tender (*Bid Rotation*)

Dalam metode ini seringkali terjadi adanya penetapan jaminan, bahwa para peserta yang terlibat persekongkolan untuk memenangkan tender. Kadang kalanya terdapat suatu bentuk perjanjian yang untuk mengantisipasi bagi pihak yang kalah dalam tender akan dijadikan sebagai subkontraktor dalam pengadaan barang/jasa yang telah dimenangkan.

4) Adanya pembagian pasar (*Market Division*)

Dalam metode ini penawar dapat memilih atau merancang sendiri wilayah geografis maupun pelanggan tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Dalam Undang-Undang Antimonopoli mensyaratkan adanya persekongkolan dengan terlibatnya pihak terkait yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa, serta adanya

perjanjian untuk saling menyesuaikan dan bersifat kolusif. Kegiatan yang saling menyesuaikan serta bersifat kolusif tersebut merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan secara sengaja oleh pelaku usaha yang terlibat dalam persekongkolan tender. Pada kegiatan tersebut para pelaku usaha mengganti persaingan usaha yang penuh dengan resiko dengan persaingan yang lebih praktis, serta kegiatan tersebut secara faktual dan yuridis tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga kegiatan tersebut akan menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi pasar yang tidak sesuai dengan persyaratan persaingan usaha di Indonesia.¹⁴

Terdapat 3 (tiga) langkah untuk mengetahui adanya kegiatan yang bersifat kolusif, yaitu:

- 1) Memberikan informasi kegiatan diri sendiri kepada pihak lain dengan harapan agar dapat menyesuaikan kegiatannya.
- 2) Mempengaruhi kegiatan pihak lain dengan maksud agar memperoleh informasi yang dibutuhkan tentang kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain tersebut.
- 3) Semua bentuk penyesuaian kegiatan diri sendiri dengan cara apapun diharapkan pihak lain dapat mengetahuinya.

¹⁴L.Budi Kagramanto,2008, *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan usaha*, Surabaya, Srikandri, hlm 49

5. Jenis-Jenis Persekongkolan Tender


Pada pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, larangan persekongkolan dalam penyediaan barang atau jasa dibedakan menjadi tiga jenis persekongkolan dalam penyediaan barang atau jasa antara lain:

1) Persekongkolan dalam penyediaan barang atau jasa secara horizontal

Persekongkolan tender ini merupakan persekongkolan atau perbuatan yang dilakukan oleh peserta tender dengan peserta tender lainnya untuk memenangkan tender sehingga dapat menciptakan persaingan yang semu.

Bagan1

Persekongkolan Tender secara Horizontal



Sumber data: Buku Larangan Persekongkolan Tender


2) Persekongkolan dalam penyediaan barang atau jasa secara vertikal

Persekongkolan ini terjadi karena panitia tender atau panitia penyediaan barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan ikut membantu memberikan kemudahan atas persyaratan-persyaratan bagi

satu atau beberapa peserta tender yang ada, sehingga penawaran tersebut dapat memenangkan tender tersebut.

Bagan 2

Persekongkolan Tender secara Vertikal




Sumber data: Buku Larangan Persekongkolan Tender

3) Persekongkolan dalam penyediaan barang atau jasa secara vertikal dan horizontal

Persekongkolan ini merupakan persekongkolan tender yang fiktif, yakni baik panitia tender, pemberi pekerjaan, maupun para pelaku usaha, melakukan suatu proses tender secara administratif dan tertutup misalnya, terjadi penawaran yang dilakukan oleh panitia fiktif yang melibatkan pelaku usaha yang dilakukan secara tertutup.

Bagan 3

Persekongkolan Tender secara Vertikal dan Horizontal



Sumber data: Larangan Persekongkolan Tender

6. Dampak Negatif terjadinya Persekongkolan Tender

Pada hakikatnya, dengan keberadaan hukum persaingan usaha yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara pelaku usaha dan masyarakat, serta mampu mendorong agar pelaku usaha mampu bersaing sehingga terciptanya persaingan usaha yang sehat (*fair competition*).

Secara teori, dengan diterapkannya prinsip-prinsip persaingan usaha pada suatu pasar akan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap konsumen maupun pelaku usaha itu sendiri. Secara langsung dengan adanya persaingan yang sehat pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk menawarkan harga barang atau jasanya dengan serendah mungkin namun tetap memperhatikan kualitas barang atau jasa yang ditawarkan. Dalam hal ini konsumen akan sangat diuntungkan dengan memperoleh kemampuan untuk

memilih barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Secara tidak langsung dengan kondisi pasar yang bersaing sehat, pelaku usaha untuk dapat bertahan melakukan kegiatan bisnisnya harus mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas agar mampu bersaing dengan pesaing lainnya

Dengan adanya persekongkolan tender yang merupakan praktik persaingan usaha tidak sehat dapat menimbulkan hambatan masuk (*barrier to entry*) ke pasar yang bersangkutan bagi peserta tender yang memiliki itikad baik. *Barrier to entry* merupakan keadaan dimana pelaku usaha tidak dapat memasukan barang atau jasa tertentu terhadap pasar yang bersangkutan dikarenakan adanya perusahaan-perusahaan yang memiliki kedudukan lebih kuat. Persoalan seperti ini merupakan persoalan yang serius bagi para peserta tender. Persekongkolan tender adalah salah satu kegiatan yang dapat menghambat persaingan usaha sehat, sehingga dapat menimbulkan dampak yang signifikan dalam kegiatan usaha terutama bagi pihak yang bersangkutan. Sehingga, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengetahui adanya persekongkolan tender yang dapat menghambat persaingan usaha, yaitu:¹⁵

¹⁵Yuliana Juwita, Op.Cit., hlm. 87

- 1) Tender yang bersifat tertutup/tidak transparan, artinya tidak ada pengumuman secara luas baik melalui media cetak atau melalui papan cetak resmi.
- 2) Tender bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh peserta tender dengan kompetensi yang sama.
- 3) Tender dengan persyaratan merek tertentu.
- 4) Tender dengan persyaratan merek tertentu.

Pada hakikatnya setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan usahanya tanpa ada persaingan usaha tidak sehat seperti diskriminasi, praktik monopoli dan halangan dari siapa pun untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Barrier to entry dalam persekongkolan tender terjadi karena pada dasarnya para pelaku usaha memiliki tujuan dan kepentingan yang sama untuk memenangkan tender tersebut. Untuk itu sudah seharusnya peserta tender melakukan persaingan dengan sewajarnya dan sesuai dengan peraturan yang ada. Namun, pada kenyataannya tidak jarang peserta tender melakukan penyimpangan-penyimpangan dengan cara melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk memanipulasi lelang melalui kesepakatan, sehingga peserta tender yang melakukan persekongkolan tersebut mempunyai kesepakatan yang sama untuk memenangkan tender tersebut.¹⁶

¹⁶L.Budi Kagramanto, Op.Cit.,hlm.203

Selain itu, dampak negatif dari adanya persekongkolan tender ialah dapat menimbulkan ketidakefisiensinya anggaran pemerintah dalam kegiatan pengadaan barang/jasa serta dengan adanya persekongkolan tender dapat menimbulkan ketidakpercayaan pasar terhadap kredibilitas sebagai penyelenggara kegiatan pengadaan barang/jasa. Biasanya para pelaku usaha memiliki pendapat yang sama terhadap semua kegiatan pengadaan barang/jasa yang diadakan oleh pemerintah pasti mengandung indikasi adanya persekongkolan, sehingga banyak pelaku usaha yang tidak bersedia bekerjasama dengan pihak pemerintah.

7. Pendekatan “*Per Se Illegal*” dan “*Rule of Reason*”

Pendekatan penyusunan Undang-Undang Antimonopoli secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu pendekatan struktur pasar dan pendekatan perilaku. Untuk melihat kemungkinan dari penerapan pendekatan tersebut terdapat dua kriteria pendekatan yang digunakan untuk menetapkan apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat menghambat persaingan usaha yang ada atau tidak, yaitu dengan pendekatan “*per se illegal*” dan pendekatan “*rule of reason*”.

Dalam pemisahan antara pendekatan *per se illegal* dan pendekatan *rule of reason* dinyatakan dengan garis-garis aturan yang tertentu (*per se rules*). Selanjutnya dilihat dari faktor yang mempengaruhi apakah suatu kegiatan atau tindakan yang bersifat

anti persaingan, tidak melihat adanya unsur alasan dari kegiatan yang dilakukan serta menilai tujuan dan akibat yang ditimbulkan dari kegiatan dalam suatu pasar serta proses persaingan yang ada.

Menurut Hukum Persaingan Usaha suatu perjanjian atau kegiatan yang menggunakan pendekatan *per se illegal* dapat dilihat dari pasal-pasalanya, yakni pencantuman kata-kata “dilarang” tanpa diikuti “akibat yang ditimbulkan” sedangkan pendekatan *rule of reason* biasanya digunakan pencantuman kata-kata “yang dapat mengakibatkan” dan “patut diduga”. Adapun beberapa jenis perjanjian/kegiatan yang menggunakan pendekatan tersebut telah dirangkum dalam tabel berikut ini:

Tabel 2

Pendekatan dalam Hukum Persaingan Usaha

| No | Pendekatan | Jenis perjanjian/kegiatan | Pasal |
|----|-----------------------|---------------------------|-------|
| 1 | <i>Rule of Reason</i> | a. Oligopoli | 4 |
| | | b. Pembagian Wilayah | 9 |
| | | c. Kartel | 11 |
| | | d. Trust | 12 |
| | | e. Oligopsoni | 13 |
| | | f. Monopoli | 17 |
| | | g. Monopsoni | 18 |
| | | h. Penguasaan Pasar | 19 |

| | | | |
|---|----------------------|--------------------------------------|------------|
| | | i. Jual Rugi Produk | 20 |
| | | j. Jabatan Rangkap | 26 |
| | | k. Penggabungan | 28 |
| | | l. Peleburan, dan Pengambilalihan | |
| 2 | <i>Per se Ilegal</i> | a. Penetapan Harga | 5 hingga 8 |
| | | b. Perjanjian Terutup | 15 |
| | | c. Persekongkolan | 24 |
| | | d. Posisi Dominan | 25 |
| | | e. Jabatan Rangkap | 26 |

Sumber data: Buku Hukum Persaingan Usaha

1) *Per se Ilegal*

Menurut Kaplan prinsip *per se illegal*, yaitu hambatan perdagangan yang merupakan illegal *per se* jika secara *inherent* bersifat antikompetitif, tidak terdapat keuntungan yang diraihinya, dan tidak ada maksud lain hanya untuk menghalangi pesaing lainnya.¹⁷ Mengenai apa yang dimaksud dengan *per se illegal* dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan yang dinyatakan melanggar hukum, serta tidak diperlukan adanya pembuktian, apakah kegiatan yang dilakukan tersebut menimbulkan dampak negatif bagi persaingan usaha.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 701

Salah satu manfaat terbesar menggunakan prinsip *per se illegal* adalah adanya kemudahan dan penjelasan dalam proses administratif. Hal ini disebabkan karena dalam penggunaannya yang membolehkan pengadilan untuk menolak melakukan penyelidikan secara terperinci. Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi dalam pendekatan *per se illegal*, yaitu:¹⁸

- a) Harus ditujukan lebih kepada “perilaku bisnis” dari pada situasi yang melingkupinya. Artinya, jika perbuatan ilegal tersebut dilakukan dengan sengaja oleh perusahaan yang seharusnya dapat dihindari
- b) Adanya identifikasi secara cepat mengenai jenis atau batasan perilaku yang terlarang. Adanya penilaian terhadap tindakan pelaku usaha, baik itu di pasar maupun di pengadilan ditentukan dengan mudah.

2) *Rule of Reason*

Pendekatan *rule of reason* merupakan suatu pendekatan yang digunakan lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi terhadap akibat perjanjian/kegiatan tertentu apakah perbuatan itu dapat menimbulkan praktik monopoli ataupun persaingan yang tidak sehat.¹⁹

Dalam pendekatan *rule of reason* diperlukan adanya pembuktian dengan menggunakan alasan-alasan terhadap suatu

¹⁸*Ibid.*, hlm.706

¹⁹Mustaka Kamal Rokan, *Op.Cit.*, hlm.161

perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha, dimana perbuatan tersebut dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, karena titik beratnya adalah menggunakan unsur materil dari perbuatan pelaku usaha itu sendiri. Jadi, tidak seperti teori *per se illegal* yang tidak memerlukan pembuktian terlebih dahulu, dengan menerapkan teori ini tindakan yang dilakukan pelaku usaha tidak otomatis dilarang walaupun telah terbukti adanya tindakan yang dilakukan.

Adapun keunggulan dari penerapan teori ini adalah dalam penerapannya menggunakan analisis ekonomi untuk mencapai efisiensi dengan pasti, apakah tindakan yang dilakukan pelaku usaha memiliki implikasi terhadap persaingan.²⁰ Sementara untuk kekurangannya adalah penilaian akurat tersebut bisa menimbulkan perbedaan yang berdampak pada ketidakpastian menentukan adanya indikasi persaingan usaha yang tidak sehat. Selain itu, terdapat kesulitan dalam penerapan teori ini yang antara lain adalah memakan waktu yang lama untuk melakukan penyelidikan, beban pembuktian yang berat dan mahal yang akan ditanggung oleh pihak penggugat, serta memerlukan pengetahuan ekonomi.

²⁰Arie siswanto, 2004, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.126

B. Tinjauan Umum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Hukum Acara Persaingan Usaha

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

a. Kedudukan KPPU

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan dengan tegas bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan badan-badan peradilan dibawahnya (Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara) serta dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).²¹ Keempat badan peradilan tersebut dijabarkan dan diperbarui melalui Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dijelaskan bahwa adanya lembaga peradilan yang dibentuk secara khusus dalam masing-masing lembaga peradilan tersebut.

Dengan perkembangan waktu saat ini banyak sekali bermunculan lembaga peradilan di Indonesia. Saat ini di Indonesia telah tercatat lebih dari 80 lembaga negara yang didirikan berdasarkan pendirian yang berbeda-beda, salah satunya adalah pembentukan lembaga negara KPPU.

²¹Rio Satriawan,et.al, “Analisis Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Gema*, XXVII, (Juli,2015), hlm. 1720

Pengaturan mengenai keberadaan KPPU di Indonesia tidak hanya berdasarkan pada Undang-Undang Antimonopoli saja, melainkan diatur pada Kepres No. 75 Tahun 1999 yang mengatur lebih lanjut terkait dengan keberadaan KPPU. Selain itu, diatur pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU.

Berdasarkan Undang-Undang Antimonopoli tidak dinyatakan secara eksplisit dalam ketentuan-ketentuan yang ada bahwa KPPU merupakan lembaga pengadilan, tetapi memiliki kewenangan dan mekanisme kerja yang bersifat mengadili. Karena itu, semua lembaga yang memiliki kewenangan untuk “mengadili” dalam memutus suatu perkara hukum dapat disebut sebagai *quasi* peradilan atau semi pengadilan.²²

Namun, secara teoritis KPPU tetaplah merupakan lembaga semi yudisial. Apabila dihubungkan dengan doktrin “*Trias Politica Mostequieu*”, lebih tepatnya KPPU memiliki fungsi campuran yang memiliki tugas dan kewenangan yang meliputi wilayah eksekutif, legislatif dan yudikatif.²³

KPPU merupakan lembaga independen yang menjalankan tugasnya dibawah tanggungjawab presiden. Dalam menjalankan tugasnya KPPU terlepas dari adanya campur tangan dari pihak

²²*Ibid.*, hlm. 1724

²³Muh.Risnain, “Eksistensi Lembaga Quasi Judisial dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Kajian terhadap Komisi Persaingan Usaha, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, III, (Maret, 2014) hlm. 57

pemerintah dan pelaku usaha yang bersengketa sebagaimana diatur pada pasal-pasal 30 Undang-Undang Antimonopoli. Dengan adanya pemberian pertanggungjawaban KPPU kepada Presiden menunjukkan bahwa KPPU sebagai lembaga bantu dari lembaga eksekutif.

Hal lain yang dapat menunjukkan adanya fungsi KPPU yang tidak dapat dipisahkan dari cabang eksekutif ialah, walaupun KPPU juga memiliki kewenangan sebagai *quasi* yudikatif, namun kewenangan tersebut tidak melebihi kewenangan lembaga pokok eksekutif lainnya. Dalam hal ini KPPU hanya terbatas berwenang menjatuhkan sanksi administratif.

KPPU dalam melakukan proses pemeriksaan perkara melalui penilaian-penilaian alat bukti yang ada sebagaimana dijelaskan pada pasal 42 Undang-Undang Antimonopoli, adapun alat bukti tersebut berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau dokumen, petunjuk dan keterangan pelaku usaha. Hal ini dalam pemeriksaan tidak berbeda pada proses pembuktian di pengadilan pada umumnya.

Berdasarkan penjelasan rumusan di atas, telah jelas bahwa KPPU merupakan lembaga peradilan dalam arti luas atau setidaknya disebut sebagai quasi peradilan. KPPU sebagai quasi peradilan yang bersifat administratif, artinya kewenangan yang dimiliki oleh KPPU dapat digolongkan sebagai lembaga peradilan tata usaha negara. Berbeda halnya dengan proses penyelesaian hak yang diselesaikan oleh KPPU, dapat dikategorikan dalam wilayah peradilan umum. Oleh karena itu,

berdasarkan pasal 46 Undang-Undang Antimonopoli dan Perma No.03 Tahun 2005 menjelaskan bahwa upaya keberatan terhadap putusan KPPU dapat diajukan kepada pengadilan negeri dan untuk upaya kasasi diajukan kepada MA.

Dengan demikian KPPU merupakan lembaga komplementer atau *state auxillary organ* artinya bahwa kewenangan yang dimiliki oleh KPPU diatur diluar dari konsitusi. Dalam hal ini kewenangan atributif yang dimiliki KPPU berdasarkan Undang-Undang Antimonopoli untuk melakukan penegakan persaingan usaha yang kondusif di Indonesia. Secara sederhana lembaga *state auxillary organ* memiliki tugas untuk membantu pelaksanaan tugas pokok dari lembaga negara pokok (lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif).

b. Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Kewenangan mengandung makna sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk kepentingan orang lain seperti memerintah dan mengatur. Selain itu, arti penting dari kewenangan ialah adanya persyaratan yang akan diberikan kepada pejabat publik untuk diberikan kewenangan karena tindakan hukumnya yang menyangkut kepentingan publik.²⁴

Berdasarkan Hukum Administrasi terdapat tiga macam cara untuk memperoleh kewenangan pemerintahan (*bestuurbevoegheld*), yaitu:

²⁴Baqir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta, Press:FH UII, hlm. 62

- 1) Atribusi yang artinya adanya pemeberian wewenang pemerintahan yang baru berdasarkan ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan
- 2) Delegasi yang artinya adanya pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh pejabat publik yang memiliki wewenang secara atributisi kepada pejabat publik lainnya
- 3) Mandat yang artinya tidak terjadi pemberian wewenang maupun pelimpahan wewenang yang baru dari pejabat publik satu kepada pejabat publik lainnya, dikarenakan adanya hubungan internal

Penegakan hukum administrasi terkait dengan kewenangan dalam menjalankan instrumen penegakan hukumnya meliputi:²⁵

- 1) Pengawasan (*Monitoring*)
- 2) Wewenang untuk memberikan sanksi administrasi, yakni:
 - a) Melakukan tindakan paksa (*Bestuur Dwang*)
 - b) Memberikan uang paksa (*Publiekrechtelijke dwangsom*)
 - c) Melakukan penutupan tempat usaha (*Slutting van een inrichting*)
 - d) Melakukan pemberhentian semua kegiatan usaha (*Buitengebruikstelling van een toestel*)
 - e) Melakukan pencabutan ijin dengan proses teguran, paksaan pemerintah, penutupan maupun uang paksa.

²⁵Philipus M Hadjon, 1991, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada Pers, hlm.245

Wewenang untuk melakukan pengawasan dan juga wewenang menjatuhkan sanksi administrasi merupakan mutlak, dimana wewenang tersebut ditetapkan baik itu melalui atribusi maupun delegasi dari suatu peraturan perundang-undangan.²⁶

Dalam hal ini kewenangan yang dimiliki oleh KPPU merupakan kewenangan secara atributif. Berdasarkan Undang-Undang Antimonopoli dan Kepres No.75 Tahun 1999 KPPU diberikan kewenangan yang bersifat administratif, serta tujuan dibentuknya KPPU untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Antimonopoli. Agar tujuan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik KPPU diberikan wewenang sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 36 Undang-Undang Antimonopoli, yaitu:

- 1) Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- 2) Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- 3) Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat oleh masyarakat atau pelaku usaha atau yang ditentukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
- 4) Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada tidaknya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- 5) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- 6) Memanggil dan menghasilkan saksi, saksi ahli dan setiap orang dianggap mengetahui pelanggaran tersebut;

²⁶*Ibid.*, hlm.248

- 7) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi;
- 8) Meminta keterangan dari pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- 9) Memutuskan ada atau tidaknya kerugian dipihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- 10) Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Kewenangan administratif yang melekat pada KPPU dipertegas pada ketentuan pasal 47 Undang-Undang Antimonopoli yang secara yuridis mencantumkan sanksi administratif KPPU dalam penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Secara yuridis Undang-Undang Antimonopoli tidak hanya mengatur sanksi administratif saja, melainkan pada pasal 48 dan pasal 49 mengatur sanksi pidana pokok dan pidana tambahan.

Sanksi administrasi dalam hukum administrasi negara dapat dirumuskan secara kumulatif, baik kumulatif secara internal maupun kumulatif secara eksternal. Dalam kumulasi secara internal, dapat diterapkannya sanksi administrasi baik itu dua ataupun lebih sanksi administratif secara bersama-sama dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan, kumulasi secara internal artinya sanksi administratif dapat diterapkan secara bersama-sama dengan sanksi pidana maupun sanksi perdata dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Kumulasi secara internal dalam suatu peraturan perundang-undang dapat dibenarkan dimana tidak bertentangan dengan asas *ne bis in idem* karena pada dasarnya sifat dan tujuan dari adanya sanksi administrasi dan pidana jauh berbeda, sementara tujuan sanksi perdata bersifat pemenuhan prestasi yang dilakukan pemerintah dalam sebagai subyek hukum perdata dan bukan badan hukum publik.

Perbedaan tujuan pengenaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana ialah, penjatuhan sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya dan sifat dari sanksi ini ialah *reparatoir* artinya mengembalikan keadaan seperti semula. Sedangkan, pengenaan sanksi pidana ditujukan kepada pelaku pelanggar hukum dengan cara memberikan hukuman nestapa. Selain itu, perbedaannya juga dapat dilihat dari penegakkan hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat publik tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan pengenaan sanksi pidana hanya dapat dilakukan oleh hakim melalui prosedur peradilan.²⁷

Sebagai lembaga *quasi* peradilan yang bersifat administratif, kewenangan sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU hanya sebatas tindakan administratif saja. Sedangkan, pengenaan sanksi selain sanksi administratif dalam ketentuan Undang-Undang Antimonopoli bukan kewenangan dari KPPU seperti halnya yang telah dijelaskan sebelumnya.

²⁷Philipus M Hadjon, Op.Cit., hlm.249

Dalam ketentuan pasal 47 KPPU dapat menjatuhkan sanksi ganti rugi bagi pihak yang dirugikan dan menjatuhkan sanksi denda kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Antimonopoli. Namun, terdapat berbagai masalah terhadap penghitungan denda yang dikenakan oleh KPPU terhadap pelaku usaha. Untuk menjawab permasalahan tersebut, KPPU mengeluarkan Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47, berikut ini mekanisme penghitungan denda:

- 1) Penentuan Besaran Nilai Dasar

Nilai dasar dihitung menggunakan metodologi perhitungan nilai penjualan dan penentuan nilai dasar denda. Dalam menentukan nilai penjualan KPPU akan menghitung berdasarkan nilai keseluruhan nilai penjualan pada tahun sebelum terjadinya pelanggaran. Sedangkan untuk penentuan nilai dasar denda akan dihitung berdasarkan tingkat pelanggaran yang dikalikan dengan jumlah tahun pelanggaran.

- 2) Penyesuaian terhadap Besaran Nilai Dasar Denda

Dalam menetapkan denda terhadap pelaku usaha, KPPU dapat mempertimbangkan keadaan yang dapat menimbulkan penambahan atau pengurangan terhadap nilai dasar tersebut

3) Rentang Besaran

Jumlah penghitungan akhir denda dalam keadaan apapun tidak boleh melebihi dari Rp 25.000.000.000 dan jika jumlah denda kurang dari Rp.1.000.000.000 dengan mempertimbangkan aspek keadilan dapat dikenakan atau diganti dengan sanksi lainnya.

4) Kemampuan untuk Membayar

KPPU dalam memberikan denda harus mempertimbangkan kemampuan untuk membayar dari pihak terlapor pada konteks sosial dan ekonomi.

c. Tugas KPPU

Berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Antimonopoli yang diulangi kembali dalam pasal 4 Kepres Nomor 75 Tahun 1999, KPPU memiliki beberapa tugas yang meliputi:

- 1) Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- 2) Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- 3) Melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- 4) Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi;
- 5) Memberikan saran dan pertimbangan terhadap pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- 6) Menyusun pedoman dan/atau publikasi berkaitan dengan Undang-Undang Antimonopoli;
- 7) Memberikan laporan secara berkala terhadap hasil kinerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dapat dilihat bahwa tugas yang diberikan terhadap KPPU sangatlah besar karena kewenangan yang dimiliki meliputi wilayah eksekutif, yudikatif dan juga konsultatif. Dengan demikian KPPU memiliki multifungsi dalam menyelesaikan perkara persaingan usaha mulai dari investigator hingga menjatuhkan hukuman kepada pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Antimonopoli.

Kewenangan KPPU juga dapat dikatakan menyerupai lembaga konsultatif karena memiliki peranan untuk memberikan pertimbangan dan saran terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.²⁸

Walaupun KPPU hanya sebagai lembaga lembaga komplementer atau *state auxillary organ* yang membantu wilayah yudikatif dan memiliki kewenangan yang besar KPPU harus tetap menjunjung asas-asas yang hidup dalam sistem peradilan.

2 Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha berdasarkan Peraturan Komisi (Perkom) No.1 Tahun 2010

Proses acara yang digunakan dalam hukum persaingan usaha tidak diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya dalam Undang-Undang Antimonopoli. Sesuai dengan kewenangannya sebagai lembaga legislatif, sehingga KPPU membuat Perkom Nomor 1 tahun 2006 yang diubah menjadi Perkom Nomor 1 tahun

²⁸L.Budi Kagramanto, Op.Cit., hlm. 543

2010 tentang tata cara penanganan persaingan usaha. Kehadiran Perkom ini mampu menguatkan prinsip *good governance* dalam penanganan perkara persaingan usaha tidak sehat, terutama pada aspek transparansi dan pembagian kewenangan.²⁹ Dengan demikian peraturan komisi ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Antimonopoli, secara formil dan materil merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Antimonopoli kepada KPPU diatur pada pasal 35 ayat (f) Undang-Undang Antimonopoli.³⁰

Adapun tata cara penanganan perkara persaingan usaha akan diuraikan sebagai berikut:³¹

a. Penelitian atau *monitoring* pelaku usaha

Layaknya hukum acara di Indonesia, awal beracara untuk menyelesaikan sebuah perkara dilakukannya penelitian dan klarifikasi terlebih dahulu. Penelitian dan klarifikasi dilakukan untuk memberikan kejelasan dan kelengkapan tentang dugaan pelanggaran berdasarkan laporan oleh anggota masyarakat yang telah di terima oleh penegak hukum, dalam hal ini KPPU. Selain dari adanya laporan oleh masyarakat dan KPPU juga berwenang melakukan *monitoring* terhadap pelaku usaha. Hal ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekretariat KPPU atas dasar inisiatif sendiri untuk

²⁹Anonim, Laporan KPPU tahun 2010, 05 April 2010, www.kppu.go.id (20.00 WIB)

³⁰Ningrum Natasya sirait.et.al, 2010, *Iktisar Ketentuan Persaingan Usaha*, Jakarta, PT.Gramadia, hlm.234

³¹Rilda Murniarti, 2009, *Hukum Bangun Teori dalam Telaah Implementasi Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hukum Persainagan Usaha oleh KPPU*, Bandar Lampung, Universitas lampung, hlm.445

mendapatkan informasi dan data mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok pelaku usaha tertentu.

Dalam kegiatan *monitoring* atau penyelidikan terhadap pelaku usaha mewajibkan pelaku usaha yang belum memenuhi aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Antimonopoli untuk tunduk terhadap peraturan tersebut. Kegiatan ini diantaranya melakukan pengumpulan data-data dan/atau keterangan yang terkait dengan kegiatan pelaku usaha atau pihak yang terlibat guna kepentingan penyelidikan. Selanjutnya kegiatan ini melakukan permohonan keterangan kepada pelaku usaha dan setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tertentu.

Selain itu, dalam kegiatan ini KPPU diberikan kewenangan untuk mencari data dan/atau keterangan dari instansi yang ada kaitannya dengan pelaku usaha tersebut. Kewenangan untuk memperoleh, mengkaji dan/atau menilai surat, dokumen serta alat bukti lainnya merupakan kewenangan yang bisa digunakan oleh KPPU dalam melakukan kegiatan penyelidikan.

Hasil Penelitian dan klarifikasi laporan akan disampaikan oleh sekretariat komisi dalam bentuk resume laporan selama 60 hari dan bisa ditambah selama 30 hari sejak dilakukannya penelitian dan klarifikasi tersebut.

b. Pemberkasan

Pemberkasan merupakan kegiatan penggabungan resume laporan atau *resume monitoring* yang dilakukan oleh KPPU melalui Sekretariat komisi yang tujuannya untuk menilai layak atau tidaknya dilakukan gelar perkara, serta untuk penilaian itu sekretariat komisi meneliti kembali kejelasan dan kelengkapan resume laporan perkara. Jangka waktu dalam pemberkasan ini selama 30 hari.

c. Gelar laporan

Sekretariat komisi memaparkan laporan dugaan pelanggaran dalam suatu gelar laporan yang dihadiri oleh pimpinan komisi dan sejumlah anggota komisi. Berdasarkan pemaparan tersebut komisi menilai layak atau tidaknya dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dengan penetapan yang ditandatangani oleh ketua komisi. Jangka waktu untuk gelar laporan paling lambat selama 14 hari setelah dilakukannya pemberkasan.

d. Pemeriksaan pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh tim pemeriksa pendahuluan yang sekurang-kurangnya tiga orang yang berasal dari anggota komisi. Pemeriksaan terhadap terlapor dan meminta kesediaan untuk mengakhiri perjanjian. Memeriksa pihak-pihak yang mengetahui serta memeriksa surat, dokumen serta bukti lainnya. Setelah itu akan diadakannya rapat komisi untuk menetapkan terlapor, perjanjian atau kegiatan yang dilanggar serta ketentuan undang-

undang yang telah dilanggar. Penetapan tersebut disampaikan kepada terlapor dengan lampiran Laopran Hasil Pemeriksaan Pendahuluan (LHPP). Jangka waktu untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan paling lambat 60 hari setelah dilakukannya gelar laporan.

e. Pemeriksaan laporan

Pemeriksaan lanjutan dilakukan oleh sekurang-kurangnya tiga orang anggota dengan dibantu oleh sekretariat komisi. Tujuan diadakannya pemeriksaan laporan ini untuk menyimpulkan ada/tidaknya bukti pelanggaran untuk disampaikan dalam Hasil Pemeriksaan Lanjutan (HPL) kepada komisi untuk diputuskan. Jangka waktu untuk melakukan pemeriksaan laporan paling lambat 60 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari setelah diadakannya pemeriksaan pendahuluan.

f. Sidang majelis komisi

Komisi membentuk majelis yang sekurang-kurangnya tiga orang dimana salah satu diantaranya anggota yang menangani dalam pemeriksaan lanjutan. Pada kesempatan ini terlapor diberikan hak untuk menyampaikan pendapat atau pembalasan secara tertulis atau lisan bahkan mengajukan bukti tambahan. Jangka waktu rapat komisi tersebut paling lama 30 hari setelah dilakukannya pemeriksaan lanjutan.

g. Putusan komisi

Berdasarkan pasal 54 Perkom No.1 Tahun 2010, Majelis Komisioner memutuskan apakah telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Antimonopoli dengan didasarkan pada penilaian HPL, surat, dokumen dan bukti-bukti lainnya serta putusan tersebut komisi menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Antimonopoli. Putusan ini dibacakan paling lambat 30 hari setelah sidang majelis komisi.

1. Upaya Hukum terhadap Putusan KPPU

Penegakan hukum persaingan usaha bukan hanya diserahkan kepada KPPU saja melainkan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yang ikut serta dalam penegakan hukum persaingan usaha. Penyelesaian perkara pelanggaran persaingan usaha harus dilakukan terlebih dahulu oleh KPPU, setelah itu baru dapat diserahkan kepada penyidik kepolisian dan pengadilan negeri apabila pelaku usaha tidak menjalankan putusan yang telah dijatuhkan oleh KPPU.³²

Pada prinsipnya putusan yang telah dibacakan oleh KPPU dalam sidang terbuka untuk umum merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat. Apabila pelaku usaha (terlapor) menerima semua putusan yang telah dibacakan oleh KPPU dan tidak mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut. Namun, jika pelaku usaha (terlapor) merasa keberatan terhadap isi putusan KPPU maka dapat mengajukan upaya hukum

³²Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.97

keberatan kepada pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Antimonopoli.

Selain termuat pada ketentuan Undang-Undang Antimonopoli pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU diatur dalam beberapa peraturan. Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2005 yang mengatur terkait tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU dan dengan berlakunya Perkom KPPU yang memberikan panduan tata cara penanganan perkara di KPPU, maka materi muatan keberatan terhadap putusan KPPU dapat diajukan kepada pengadilan negeri.³³

Berdasarkan pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Antimonopoli pengajuan upaya hukum keberatan kepada pengadilan negeri dilakukan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 hari. Pengajuan upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU diajukan kepada pengadilan negeri tempat kedudukan hukum pelaku usaha.

Pengadilan negeri berkedudukan sebagai *judex facti* atau *matter of fact* terhadap penanganan perkara persaingan usaha, karena pada tingkatan pertama dan banding hakim (*judex*) berwenang memeriksa fakta-fakta yang ada sebagai dasar penerapan hukum atau landasan yuridis terhadap suatu perkara. Berbeda halnya dengan MA sebagai peradilan tingkat kasasi yang hanya memeriksa dari penerapan hukum terhadap suatu perkara dan

³³Alum Simbolon, “Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Kewenangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha”, *Mimbar Hukum*, XXIV, (Oktober, 2012), hlm.533

tidak memeriksa fakta dari suatu perkara tersebut hal ini dikenal dengan istilah *judex jurist* atau *matter of law*³⁴

Pada hakikatnya fungsi dari badan peradilan terhadap putusan KPPU, ialah :³⁵

- 1) Meninjau kembali seluruh proses pemeriksaan komisi dalam mengambil putusan, tetapi tidak mempertimbangkan adanya bukti baru (*novum*)
- 2) Memeriksa dasar kesimpulan yang diambil oleh Komisi berdasarkan fakta yang ada
- 3) Meninjau kembali kesimpulan putusan komisi terhadap penerapan hukum dengan memberikan pengakuan respek terhadap kesimpulan yang diambil oleh komisi
- 4) Menguatkan putusan komisi bahwa komisi telat tepat dan rasional sehubungan dengan perkara yang diputusnya
- 5) Membatalkan atau memperbaiki putusan komisi bahwa putusan komisi sama sekali tidak memiliki hubungan rasional dengan perkara serta isi putusan tersebut sumir dan tidak tepat dalam penerpan hukumnya.

Undang-Undang Antimonopoli telah memberikan upaya hukum yang dapat ditembus oleh pelaku usaha maupun KPPU untuk mengajukan kasasi ke MA. Apabila pelaku usaha tidak setuju atau tidak puas terhadap

³⁴Dudu Duswara Machmudiin, "Optimalisasi Peran Hakim Agung dalam Penyelesaian Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali, *Jurnal Konstitusi*, XXII, (Maret, 2015), hlm.379

³⁵Hermansyah, 2009, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.92

putusan keberatan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan negeri. Pengajuan upaya kasasi dilukan dalam kurun waktu selambat-lambatnya 14 hari sejak dikeluarkannya putusan keberatan oleh pengadilan negeri. Selanjutnya, MA harus memberikan putusan kasasi dalam kurun waktu 30 hari sejak permohonan kasasi diterima.

Menurut ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang MA tidak semua *judex facti* dapat diajukan kasasi kepada MA permohonan kasasi dibatasi dengan ketentuan-ketentuan dalam hal seabagi berikut:

- 1) *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- 2) *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- 3) *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Upaya hukum yang diajukan kepada mahkamah agung merupakan upaya hukum terakhir untuk penyelesaian perkara persaingan usaha. Dengan demikian, setelah adanya putusan yang dikeluarkan oleh MA dengan memperhatikan asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum maka putusan tersebut bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang berperkara.

C. Tinjauan Umum Inkonsistensi Putusan Hakim

Menurut KBBI arti dari kata “Inkosistensi” ialah “tidak taat asas”, “tidak serasi” atau “tidak sesuai”. Ketidakserasiannya hakim sebagai aparat penegakan hukum dalam mengadili suatu perkara yang sama dengan

peraturan yang mengaturnya akan menimbulkan adanya inkosistensi dalam penegakkan hukum. Inkosistensi dalam penegakan hukum merupakan peristiwa klasik yang sering terjadi selama puluhan tahun. Dimana masyarakat sudah tidak jarang melihat bagaimana penegakkan hukum itu dilakukan (*law in action*) berbeda dengan aturan yang mengaturnya (*law in book*).

Masalah hukum seperti ini paling dirasakan oleh masyarakat dan membawa dampak yang sangat buruk bagi kehidupan bermasyarakat dalam suatu negara hukum khususnya di Indonesia. Persepsi masyarakat yang buruk mengenai penegakan hukum, akan mengiring masyarakat pada pola kehidupan sosial yang tidak mempercayai hukum sebagai sarana penyelesaian konflik, dan masyarakat akan lebih cenderung memilih untuk menyelesaikan konflik atau perkara mereka melalui jalur diluar pengadilan.

Pemanfaatan adanya inkosistensi penegekan hukum oleh sekelompok orang demi kepentingannya sendiri, selalu berakibat pada pihak yang tidak memiliki kemampuan yang setara. Akibatnya kualitas putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim harus dipertanyakan, karena mencerminkan adanya ketidakadilan pada putusan tersebut dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang akan tumbuh subur di Indonesia.

Hakim dalam menjalankan tugasnya tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara dengan alasan tidak adanya peraturan yang jelas untuk menyelesaikan perkara tersebut, dimana hakim dianggap sebagai orang yang mengerti akan hukum (*ius curia novit*). Hakim dalam penegakan hukum

dan keadilan memegang peranan yang sangat penting, bukan hanya itu hakim sebagai pejabat negara yang mempunyai tugas mulia dalam mewujudkan negara hukum, memberikan kepastian hukum, kemanfaatan bagi masyarakat melalui putusannya di pengadilan. Putusan hakim merupakan penemuan hukum dalam artian khusus mengandung pengertian proses dan karya yang dilakukan oleh Hakim, yang menetapkan benar atau tidak benar perkara menurut hukum dalam suatu situasi konkrit, diujikan kepada hati nurani.³⁶

Dalam rangka meningkatkan kualitas putusan hakim yang berkualitas diharapkan hakim harus mempunyai bekal pengetahuan yang cukup tinggi dalam ilmu hukum, teori hukum, filsafat hukum serta berbagai ilmu penunjang lainnya terhadap perkara yang sedang ditanganinya. Selain itu hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara harus menguasai sumber-sumber hukumnya baik itu sumber hukum secara tertulis maupun sumber hukum yang tidak tertulis. Selain itu yang tak kalah penting juga melakukan penemuan hukum, metode penemuan hukum hanya dapat digunakan dalam praktek hukum. Artinya metode penemuan hukum hanya dipergunakan dalam praktek terutama hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara.

Achmad Ali berpendapat bahwa terdapat 2 (dua) metode yang dapat hakim gunakan dalam melakukan penemuan hukum, pertama dengan adanya metode interpretasi merupakan metode yang digunakan hakim melakukan penafsiran masih berpegang sepenuhnya pada teks undang-undang yang ada.

³⁶Henry Arianto, "Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia", *Lex Jurnalica*, IX, (Desember, 2015), hlm. 155

Kedua, metode konstruksi merupakan metode yang digunakan hakim melakukan penafsiran yang tidak berpegang sepenuhnya pada teks undang-undang yang ada dengan syarat hakim harus tetap memperhatikan hukum sebagai suatu sistem.³⁷

Dengan adanya metode penemuan hukum tersebut diharapkan terciptanya suatu putusan hakim yang berkualitas. Selain itu hakim dalam memutus perkara yang berkualitas, harus pula memperhatikan atau mendasarkan pada asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dimana dalam penerapan asas-asas tersebut dilakukan secara proposional. Apabila dianalogikan dalam sebuah garis, dimana hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara berada diantara pada titik keadilan dan titik kepastian hukum. Sedangkan asas kemanfaatan berada diantaranya.³⁸

Pelaksanaan peran hakim sebagai komponen utama lembaga peradilan, sekaligus sebagai bagian yang sentral dari kekuasaan kehakiman, selain memberikan kontribusi dalam menjalankan misi dari institusinya, hakim juga memberikan kontribusinya dalam proses pelayanan publik untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Semakin berkualitasnya suatu putusan hakim, maka peran lembaga yudikatif akan semakin dirasakan kontribusinya dan manfaatnya bagi masyarakat begitupun sebaliknya.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terdapat dua golongan putusan untuk menyelesaikan suatu perkara, adanya putusan sela dan putusan akhir.

³⁷Rodrigo Fernandes Elias, "Penemuan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia", *LPPM Bidang EkoSosBudKum*, I, (Agustus,2014), hlm.8

³⁸Josef M Monteiro, "Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Hukum Pro Justisi*, XXV, (April, 2007), hlm. 135

Dalam hal ini akan dibahas mengenai macam-macam putusan akhir ditinjau dari sifatnya, yaitu:

1. Putusan *Deklaratoir*

Putusan yang bersifat *deklaratoir* atau deklaratif adalah putusan yang berisikan pernyataan atau penegasan suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata. Misalnya putusan yang menyatakan ikatan perkawinan sah, perjanjian jual beli sah

2. Putusan *Constitutief*

Putusan *constitutief* atau konstitutif adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum. Misalnya putusan dalam perkara perceraian.

3. Putusan *Condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* atau kondemnatoir merupakan putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara.

Sedangkan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri terhadap pengajuan keberatan putusan KPPU berupa:³⁹

1. Menguatkan putusan KPPU

Pengadilan negeri yang memeriksa dan mengadili upaya pengajuan keberatan atas putusan KPPU berpendapat bahwa Majelis Komisioner KPPU dalam menyelesaikan perkara persaingan usaha

³⁹Yahya Harahap, 2007, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.876

telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada baik itu secara penerapan hukumnya maupun fakta-fakta yang diperoleh sebagaimana termuat dalam putusan tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri sependapat terhadap putusan KPPU dan tidak merubah putusan KPPU.

2. Membatalkan putusan KPPU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak sependapat terhadap putusan KPPU, maka dapat membatalkan putusan tersebut dengan alasan bahwa Majelis Komisioner KPPU salah melakukan penerapan hukum yang ada maupun tidak terbuktinya pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Antimonopoli. Dalam hal ini putusan KPPU dianggap tidak pernah ada

3. Membuat putusan sendiri

Majelis Hakim Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk membuat putusan sendiri dalam memutuskan upaya keberatan putusan KPPU. Putusan tersebut dapat berupa mengabulkan sebagian dari putusan KPPU sebagian lagi dapat pula dibatalkan oleh Majelis Hakim.

Apabila ditinjau dari sifat putusan upaya keberatan atas putusan KPPU, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dapat berupa:⁴⁰

1. Putusan *Deklaratoir*

Menegaskan terhadap suatu keadaan hukum misalnya pembatalan perjanjian. Pengadilan negeri menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha batal, maka dalam hal ini putusan yang diatuhkan oleh KPPU tidak dapat dieksekusi.

2. Putusan *Condemnatoir*

Hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar Undang-Undang Antimonopoli berupa ganti rugi atau denda. Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan putusan tersebut maka diperlukannya eksekusi terhadap putusan tersebut.

Putusan hakim atau pejabat pengadilan lainnya tidak dapat dimintai ganti kerugian atas kesalahan hakim dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagai penegak hukum. Meskipun ternyata hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan telah melampaui batas kewenangannya (*ultra vires*), salah menerapkan hukum dalam memutus suatu perkara (*malpactice*), serta hakim yang melanggar ketentuan proses beracara sesuai dengan hukum acara yang berlaku (*procedural error*).

⁴⁰Sutantio, et al., 2005, *Hukum Perdata Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, hlm.109

Ketentuan ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa MA menganjur kepada hakim atau pejabat pengadilan untuk tidak memenuhi panggilan apabila ada hakim yang dilaporkan ke polisi. Selain itu terdapat sebuah asas hukum *res judicata pro veritate habitur* yang cukup populer menyatakan bahwa putusan hakim selalu dianggap benar.⁴¹

Meskipun demikian, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus terlebih dahulu menemukan fakta dan peristiwa yang terjadi, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Setelah, Majelis Hakim telah menemukan fakta dan peristiwa secara objektif maka Majelis Hakim harus menyesuaikan hal tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, tujuan akhir dari suatu putusan Majelis Hakim ialah putusan yang memperhatikan prinsip keadilan dan adanya kepastian hukum yang dapat dirasakan bagi para pihak yang konflik.

⁴¹Fadia Fitriyanti dan Yeni Widowaty, “Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung dalam Membatalkan Putusan Arbitrase”, *Media Hukum*, XXIII, (Desember,2016), hlm.214